



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 131 /Pdt.P/2020/ PN Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : KALIANTES SARAGIH  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tanggal Lahir : Sidamanik, 25-04-1972  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Desa Batu Langkah Besar RT.10 RW.4  
Kec. Kabun, Kab. Rokan Hulu;  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Dan Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor : 131/Pdt.G/2020/PN Prp tanggal 22 September 2020, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon di lahirkan di Kuok pada tanggal 04 Februari 2006 telah didaftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor
- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-17032016-0006 tanggal 17 Maret 2016

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis “Tanggal 04 April 2006 ” sedangkan sebenarnya harus tertulis “Tanggal 04 Februari 2006 “
- Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.
- Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran
- Untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan dan lain – lain;
- Bahwa surat – surat bukti bersama ini dilampirkan foto copy yang disesuaikan, dengan di bubuhi materai secukupnya berupa :
  - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon
  - KTP Pemohon
  - Kartu Keluarga Pemohon
- Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hulu berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
  - Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan bulan kelahiran anak pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1406-LT-17032016-0006 tanggal 17 Maret 2016 yang semula tertulis “ Tanggal 04 April 2006” dibetulkan menjadi “ Tanggal 04 Februari 2006;
  - Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan bulan lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar tercatat dalam daftar Register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  - Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KALIANTES SARAGIH NIK 1406122504720001 selanjutnya diberi tanda Bukti P – 1;
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan TUMIUR BR MANIK bahwa di Bangkinang pada tanggal 15 September 2011 telah tercatat perkawinan diantara keduanya di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT ISTIPANUS SIPAYUNG pada tanggal 23 Nopember 2002 selanjutnya diberi tanda Bukti P – 2;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran 1406-LT-17032016-0006 menerangkan bahwa di Kuok tanggal 4 April 2006 telah lahir FEBRY ZEPANYA SARAGIH anak kedua KALIANTES SARAGIH dengan TUMIUR BR MANIK selanjutnya diberi tanda Bukti P – 3;
- Fotocopy Kartu Keluarga No.14061225040700013 atas nama Kepala Keluarga KALIANTES SARAGIH tertera nama salah satu anak Pemohon FEBRY ZEPANYA SARAGIH yang lahir pada tanggal 4 April 2006 selanjutnya diberi tanda Bukti P – 4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah dibubuhi materai kemudian diperiksa dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dimana aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan salinannya disimpan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ALBEN NAIBAHU

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama TUMIUR BR MANIK pada tanggal 28 Agustus 2001 di Mandailing Natal;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama FEBRY ZEPANYA SARAGIH yang seharusnya dan sebenarnya lahir pada tanggal 4 Februari 2006 sebelumnya tertera di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga lahir pada tanggal 4 April 2006;
- Bahwa Anak Pemohon butuh perbaikan demi keseragaman kepentingan identitas anak Pemohon yang bernama FEBRY ZEPANYA SARAGIH;

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi ALBEN NAIBAHO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama TUMIUR BR MANIK pada tanggal 28 Agustus 2001 di Mandailing Natal;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama FEBRY ZEPANYA SARAGIH yang seharusnya dan sebenarnya lahir pada tanggal 4 Februari 2006 sebelumnya tertera di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga lahir pada tanggal 4 April 2006;
- Bahwa Anak Pemohon butuh perbaikan demi keseragaman kepentingan identitas anak Pemohon yang bernama FEBRY ZEPANYA SARAGIH;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mohon perbaikan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk pada waktu kelahiran anak Pemohon yang bernama FEBRY ZEPANYA SARAGIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa Pemohon telah memiliki seorang suami yang bernama TUMIUR BR MANIK;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai anak salah satunya FEBRY ZEPANYA SARAGIH;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya dapat ditarik pertanyaan terlebih dahulu : Apakah benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama TUMIUR BR MANIK dan telah memiliki anak ?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka didapatkan fakta hukum benar bahwasanya Pemohon telah menikah dengan TUMIUR BR MANIK di Bangkinang pada tanggal 15 September 2011 telah tercatat perkawinan diantara keduanya di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT ISTIPANUS SIPAYUNG pada tanggal 23 Nopember 2002;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat menemukan fakta-fakta hukum yang membantah hal tersebut sebaliknya dengan demikian Hakim menyatakan anak Pemohon yang bernama FEBRY ZEPANYA SARAGIH yang seharusnya dan sebenarnya lahir pada tanggal 4 Februari 2006 sebelumnya tertera di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga lahir pada tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon adalah semata demi kepentingan keseragaman identitas Anak Pemohon FEBRY ZEPANYA SARAGIH semata maka guna kepentingan hal tersebut dan beralasan hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim perkara ini dapatlah mengabulkan permohonan ini untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan dan perubahan Waktu kelahiran Anak Pemohon FEBRY ZEPANYA SARAGIH menjadi seharusnya dan sebenarnya lahir tanggal 4 Februari 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan yang sah menurut hukum ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana perkara aquo yakni Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk merubah Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FEBRY ZEPANYA SARAGIH menjadi seharusnya dan sebenarnya lahir tanggal 4 Februari 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PN.Prp



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama FEBRY ZEPANYA SARAGIH anak kandung dari pasangan suami isteri KALIANTES SARAGIH dengan TUMIUR BR. MANIK
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan bulan kelahiran anak Pemohon yang bernama FEBRY ZEPANYA SARAGIH pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1406-LT-17032016-0006 tanggal 17 Maret 2016 yang semula tertulis " Tanggal 04 April 2006" sebenar dan seharusnya lahir pada tanggal Tanggal 04 Februari 2006 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 1406122504070003 ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan yang sah menurut hukum kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk kepentingan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon FEBRY ZEPANYA SARAGIH Nomor : 1406-LT-17032016-0006 tanggal 17 Maret 2016 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 1406122504070003 atas nama FEBRY ZEPANYA SARAGIH yang semula tertulis " Tanggal 04 April 2006" sebenar dan seharusnya lahir pada tanggal 04 Februari 2006 agar tercatat dalam daftar Register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan ini yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 24 September 2020 oleh ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ZUBIR AMRI, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DTO

DTO

ZUBIR AMRI, SH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. -,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. ATK	Rp. 50.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,- +

JUMLAH Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PN.Prp